

## ABSTRAK

### **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENDAFTARAN MEREK DENGAN ITIKAD TIDAK BAIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (Studi Putusan Nomor 67/Pdt.Sus-HKI/MEREK/2020/PN.Niaga/Jkt.Pst.)**

Oleh

**Edita Yurina Chairunnisa Murti**

Merek digunakan sebagai tanda pembeda antara satu produk dengan lainnya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis diberlakukan dengan tujuan untuk melindungi merek dari upaya pihak lain yang beritikad tidak baik seperti mendaftarkan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan pihak lain. Namun realitanya, masih banyak pihak yang memiliki itikad tidak baik seperti yang terjadi dalam persengketaan hak atas merek *SOMBYMI* antara Lee Jieun selaku Penggugat terhadap PT Lumina Royal Eterna selaku Tergugat. Penelitian ini akan mengkaji pembuktian itikad tidak baik atas pendaftaran merek dan akibat hukumnya dalam Putusan Nomor 67/Pdt.Sus-HKI/MEREK/2020/PN.Niaga/Jkt.Pst.

Penelitian ini adalah normatif-empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Data yang telah diperoleh lalu diproses dalam penelitian ini menjadi pendekatan studi kasus hukum dan pendekatan perundang-undangan dengan memberikan penjelasan atas temuan penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan, studi pustaka dan studi dokumen. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, Merek *SOME BY MI* milik Penggugat dan *SOMBYMI* milik Tergugat memiliki kemiripan visual, pengucapan dan warna sehingga merek *SOMBYMI* sebenarnya memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dan Tergugat merupakan salah satu distributor dari produk Penggugat sehingga selayaknya mengetahui bahwa Tergugat bukan pemilik merek asli. Namun hakim menilai bahwa karena tata letak yang berbeda maka kedua merek tersebut tidak memiliki persamaan yang menimbulkan kebingungan konsumen sehingga Tergugat tidak dapat dikatakan mendaftarkan mereknya dengan itikad tidak baik. Dari putusan ini dapat terlihat bahwa pertimbangan hakim sangat bergantung pada pembuktian yang diberikan para pihak. Akibat hukum putusan tersebut adalah tidak dilindunginya merek Penggugat karena gugatannya ditolak namun para pihak akhirnya mengalihkan mereknya pada pihak ketiga. Atas penelitian ini hendaknya Pemerintah mengatur lebih rinci terkait definisi dan ukuran itikad tidak baik dalam pendaftaran merek.

**Kata Kunci:** *Pendaftaran Merek, Itikad Tidak Baik, Akibat Hukum.*